



JURNAL KEADILAN

ISSN 2355-5130

Volume 2 No. 1 Januari-Juni 2015

Peran Moral Dalam Pembangunan Dan Penegakan Hukum Ratmi Susiani Sagala	1
Melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi Melalui Bantuan Hukum Budi Sastra Panjaitan	10
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Kehamilan Indra Prasetyo	25
Tinjauan Yuridis Penanggulangan Perjudian Menurut KUHP Fahrul Rizal	43
Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Ari Dermawan	54
Kedudukan Hukum Islam Dalam Tatahan Hukum Nasional Rusmanto	67
Perubahan Hak Milik Atas Tanah Menjadi Hak Bangunan Zulhadi Tasyrik	85
Prosedur Perundingan Bipartit Bagi Pekerja/Buruh Dan Pengusaha Mangaraja Manurung	98

DITERBITKAN OLEH:
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
MUHAMMADIYAH ASAHAN

Volume 2, No. 1 Januari-Juni 2015

ISSN 2355-5130



JURNAL KEADILAN

**DITERBITKAN OLEH:
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
MUHAMMADIYAH KISARAN ASAHAN
Jln. Madong Lubis No. 8 Mutiara, Kisaran, Asahan**



JURNAL KEADILAN

**Penanggung Jawab:
Ratmi Susiani Sagala
(Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan)**

**Pemimpin Redaksi:
Asnur Disyahputra**

**Tim Redaksi:
Fahrul Rizal
Murniati E. Sulastri
Zulhadi Tasrik
Rusmanto**

**Tim Ahli:
Muhammad Rito
Indra Prasetio
Alpun Khoir Nasution
Mangaraja Manurung**

**Tata Usaha:
Nurhanifah
Tuti Rahmadani**

Alamat Redaksi:

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
MUHAMMADIYAH KISARAN ASAHAN
Jln. Madong Lubis No. 8 Mutiara, Kisaran, Asahan, 21223
Telp. (0623) 4562005, E-mail: stihmakisaran@yahoo.co.id**

Pengantar Redaksi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum W.W.

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*, Jurnal Keadilan dapat diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan. Jurnal ini diharapkan mampu menjadi “jembatan emas” dalam mempublikasikan ide cemerlang penulis dengan pembaca, selain itu juga diharapkan menjadi motifasi dalam mengembangkan dan memajukan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan menjadi lebih beriman, berilmu dan profesional dibidang hukum.

Redaksi menyadari bahwa penerbitan Jurnal Keadilan ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, namun bukan berarti kekurangan dan keterbatasan tersebut menjadi hambatan untuk tidak berbuat. Lebih baik berbuat daripada tidak sama sekali.

Kepada segenap pihak yang telah membantu terbitnya Jurnal Keadilan, tim redaksi mengucapkan terimakasih. Semoga usaha kita untuk menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan menjadi lebih beriman, berilmu dan profesional di bidang hukum diridhoi oleh Allah SWT., Amin.

Wabillahit taufiq wal hidayah.
Wassalamu'alaikum W.W.

Kisaran, Januari 2015
Pemimpin Redaksi

ASNUR DISYAHPUTRA

Daftar Isi:

Pengantar Redaksi	i
Daftar Isi	ii
Peran Moral Dalam Pembangunan Dan Penegakan Hukum	
Ratmi Susiani Sagala	1
Melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi Melalui Bantuan Hukum	
Dr. Budi Sastra Panjaitan	10
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Kehamilan	
Indra Prasetio	25
Tinjauan Yuridis Penanggulangan Perjudian Menurut KUHP	
Fahrul Rizal	43
Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi	
Ari Dermawan	54
Kedudukan Hukum Islam Dalam Tatanan Hukum Nasional	
Rusmanto	67
Perubahan Hak Milik Atas Tanah Menjadi Hak Bangunan	
Zulhadi Tasyrik	85
Prosedur Perundingan Bipartit Bagi Pekerja/Buruh Dan Pengusaha	
Mangaraja Manurung	98

MELAKSANAKAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI MELALUI BANTUAN HUKUM BUDI SASTRA PANJAITAN¹

Abstrak

Bantuan hukum yang dilaksanakan oleh BBH perguruan tinggi hukum kepada masyarakat bukanlah belas kasihan, tetapi merupakan suatu kesempatan untuk “mendekatkan” perguruan tinggi kepada masyarakat, dalam tataran sosial perguruan tinggi merupakan sub ordinasi masyarakat dan karena itu harus kembali kepada masyarakat melalui Tri Darma Perguruan Tinggi. Bantuan hukum yang dilaksanakan BBH perguruan tinggi hukum selain berfungsi sebagai alat menggapai keadilan dan kebenaran oleh masyarakat juga berfungsi sebagai wadah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kata kunci: *Tri Darma Perguruan Tinggi, Bantuan Hukum dan Keadilan*

A. Pendahuluan

Pendidikan telah mengalami fase yang cukup panjang dalam sejarah hidup manusia, ia hadir bukan sekedar untuk kebutuhan sosial, namun lebih dari itu pendidikan hadir sebagai solusi atas kegelisahan hidup manusia. Pendidikan merupakan proses transmisi pengetahuan dari satu orang kepada orang lainnya atau dari satu generasi ke generasi lainnya.²

Pendidikan merupakan kunci utama dalam proses tumbuh kembangnya manusia, atas dasar pendidikan (baik formal maupun non formal) manusia meraih harapan, untuk sekarang dan masa yang akan datang. Guna meraih harapan tersebut, pendidikan harus diarahkan pada tujuan tertentu, tanpa sebuah tujuan, pendidikan tak lebih hanya sebuah

¹ Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

² Abdul Latif, *Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan*, Rafika Aditama, Bandung, 2009, hal. 1

kegiatan rutinitas yang bersifat itu-itu saja, karena tanpa tujuan pendidikan akhirnya melahirkan kebosanan.

Tujuan pendidikan adalah serangkaian proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan menuju arah perubahan tingkah laku yang telah ditetapkan.³ Demikian pula dalam pendidikan tinggi hukum, arah dan tujuan pendidikan tinggi hukum harus jelas dan pasti serta tidak abstrak.

Ketika arah dan tujuan pendidikan tinggi hukum abstrak mengakibatkan gapaian yang ingin dituju dari hakekat pendidikan tinggi hukum akan kabur, tak heran kalau kemudian ditemukan kegelisahan dosen dan mahasiswa ketika menyikapi keberadaan kampusnya. Pertanyaan “ingin dibawa kemana pendidikan ini?” atau “apa yang di dapat kalau pola pendidikannya seperti ini?” merupakan pertanyaan yang bersifat rutinitas ketika arah dan tujuan pendidikan tinggi hukum tidak jelas dan abstrak.

Dalam kaitannya dengan pendidikan tinggi hukum, “standarisasi”⁴ merupakan keharusan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global. Dalam proses tersebut harus ada pendidik yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan, serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Prinsip ini pada akhirnya akan melahirkan pergeseran paradigma pendidikan dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran.⁵

³ Siti Halimah, *Telaah Kurikulum*, Perdana Publishing, Medan, 2010, hal. 11

⁴ Standar pendidikan yang harus dilaksanakan dalam satuan pendidikan meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan serta standar penilaian. Lebih lanjut lihat PP Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya ditulis UU Pendidikan Tinggi), standar pendidikan ditambah 2 lagi yang meliputi standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat, dengan demikian ada 10 standar pendidikan

⁵ Paradigma pengajaran yang lebih menitikberatkan peran pendidik dalam mentransformasikan pengetahuan kepada peserta didiknya bergeser pada paradigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan reativitas dirinya dalam rangka membentuk manusia yang memiliki kekuatan spritual keagamaan, berakhlak mulia, berkepribadian, memiliki kecerdasan, memiliki estetika, sehat jasmani dan rohani, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara

B. Tri Darma PT dan Bantuan Hukum

Kedudukan sebagai lembaga pendidikan tinggi menuntut perguruan tinggi mengemban seluruh fungsi⁶ dan tujuannya.⁷ Kedudukan perguruan tinggi sebagai lembaga akademik menuntutnya untuk menjalankan fungsi pengembangan ilmu melalui pendidikan dan penelitian. Sedangkan kedudukan perguruan tinggi sebagai sub organisasi sosial masyarakat, memanggilmnya untuk menjalankan fungsi pengabdian kepada masyarakat.

Perguruan tinggi dituntut untuk senantiasa turut memikirkan dan membantu meningkatkan derajat kehidupan dan kesejahteraan masyarakatnya. Adanya berbagai perangkat keahlian dan bidang keilmuan yang dimiliki perguruan tinggi diharapkan dapat berperan besar dalam melakukan berbagai kegiatan nyata sebagai pengamalan ilmu dan teknologi yang dimilikinya guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar, bukan hanya sekedar melepas hajat sebagai sebuah kewajiban. Pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Darma Perguruan Tinggi⁸ harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan transparansi serta menghargai keterlibatan semua pihak. Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri

⁶ Perguruan tinggi memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. Mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma; dan
- c. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora

Lebih lanjut lihat Pasal 4 UU Pendidikan Tinggi

⁷ Perguruan tinggi memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- d. terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

Lebih lanjut lihat Pasal 5 UU Pendidikan Tinggi

⁸ Lihat Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya ditulis UU Sisdiknas)

Budi Sastra Panjaitan
Melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi
Melalui Bantuan Hukum

lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.⁹

Salah satu wujud pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi perguruan tinggi hukum adalah bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Bantuan hukum bukan belas kasihan kepada masyarakat miskin,¹⁰ bantuan hukum merupakan kewajiban, terlebih-lebih bagi perguruan tinggi hukum dalam upaya melaksanakan kewajiban pengabdian kepada masyarakat. Bantuan hukum adalah salah satu cara untuk meratakan jalan menuju kepada pemerataan keadilan yang penting artinya bagi pembangunan hukum (khususnya) di Indonesia.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (selanjutnya ditulis UU Bantuan Hukum), pada Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

“Bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian sempit, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien tidak mampu”¹²

Bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum, pada masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara, baik litigasi maupun non litigasi yang bertujuan untuk:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.

⁹ Lihat Pasal 24 ayat (2) UU Sisdiknas

¹⁰ Ukuran miskin adalah berdasar parameter administratif yaitu surat keterangan tidak mampu dari pejabat berwenang, lebih lanjut lihat Marudut Tampubolon, *Membedah Profesi Advokat Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 8

¹¹ Bambang Sunggono dan Aries Hariyanto, *Bantuan Hukum dan HAM*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 20

¹² Agustinus Edy Kristianto dan A. Patra Zein, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia Edisi 2009, Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, YLBHI dan PSHK, Jakarta, 2009, hal.33

2. Mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jika di dalam Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (selanjutnya ditulis UU Advokat), yang dimaksud dengan pemberi bantuan hukum adalah Advokat, maka dalam UU Bantuan Hukum, pemberi bantuan hukum adalah organisasi bantuan hukum (OBH) yang meliputi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Hal ini bisa dilihat dari teks Pasal 1 ayat (3) UU Bantuan Hukum yang berbunyi:

“Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini”.

Memang tidak semua Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan dalam konteks aturan ini bisa menjadi pemberi bantuan hukum. Di dalam Pasal 8 UU Bantuan Hukum disebutkan:

- (1) *Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.*
- (2) *Syarat-syarat pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *berbadan hukum;*
 - b. *terakreditasi berdasarkan undang-undang ini;*
 - c. *memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;*
 - d. *memiliki pengurus; dan*
 - e. *memiliki program bantuan hukum.*

Hal di atas sangatlah berbeda pengertiannya dengan definisi bantuan hukum berdasarkan UU Advokat. Pasal 22 UU Advokat berbunyi:

- (1) *Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.*
- (2) *Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.*

Budi Sastra Panjaitan
Melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi
Melalui Bantuan Hukum

Dari perbedaan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa titik berat dalam UU Bantuan Hukum adalah aspek kewajiban dan tanggung jawab negara melalui kementerian terkait (dalam hal ini Kemenkumham) yang dalam teknis pelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat melalui OBH yang telah memenuhi syarat UU Bantuan Hukum, sedangkan dalam UU Advokat bantuan hukum merupakan kewajiban Advokat sebagai *officium nobille*.

Walaupun demikian, UU Bantuan Hukum secara jelas menyebutkan posisi Advokat menjadi bagian dari pemberi bantuan hukum yang dalam hal ini bernaung dalam wadah OBH. Untuk itulah diharapkan tidak terdapat kesalahan dalam penafsiran menyangkut pemberian bantuan hukum antara Advokat dengan pemberi bantuan hukum dalam konteks UU Bantuan Hukum. Pada prinsipnya tanpa bernaung dalam OBH, Advokat tetap memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang miskin.

Dalam konteks UU Bantuan Hukum, untuk menjalankan fungsi konsultasi, pendidikan hukum, investigasi maupun dokumentasi dapat dilakukan oleh pembela publik lainnya, namun untuk menghadap di persidangan tetap harus dilakukan Advokat. Berkaitan dengan keberadaan perguruan tinggi hukum, OBH dimanifestasikan dalam bentuk Biro Bantuan Hukum (BBH)¹³ yang berada di bawah naungan fakultas. Keberadaan BBH bukan hanya sekedar sebagai alat dalam melakukan transformasi pengetahuan dari dosen kepada mahasiswa, tetapi juga sekaligus sebagai laboratorium hukum dosen dan mahasiswa.

¹³ Ada juga BBH perguruan tinggi hukum dengan nama Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Pusat Bantuan Hukum (PBH), Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH), Pusat Kajian dan Bantuan Hukum (PKBH), Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH), Pusat Bantuan Hukum (PBH), Lembaga Studi dan Bantuan Hukum (LSBH), Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI), Lembaga Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum (LKBH) dan Badan Mediasi dan Bantuan Hukum (BMBH), Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH), Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI)

Dalam kaitannya dengan UU Bantuan Hukum, keberadaan BBH fakultas diberikan kesempatan untuk melaksanakan program bantuan hukum sepanjang BBH dimaksud telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.¹⁴

Verifikasi dan akreditasi terhadap OBH sampai dengan sekarang baru pada tahun 2013 dilaksanakan, dari verifikasi tersebut ada sebanyak 310 OBH yang telah lulus verifikasi dan akreditasi termasuk juga di dalamnya BBH perguruan tinggi hukum yang meliputi:¹⁵

No	Nama BBH Perguruan Tinggi	Akreditasi
1	BBH Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	C
2	BBH FH Universitas Simalungun	C
3	LBH FH Universitas Lancang Kuning	C
4	BKBH FH Universitas Palembang	C
5	LKBH Universitas Muhammadiyah Bengkulu	C
6	UKBH FH Universitas Bengkulu	C
7	Bantuan Hukum FH Universitas Lampung	C
8	PKBH FH Universitas Tarumanegara	C
9	LKBH FH Universitas Esa Unggul	C
10	LKBH FH UPN "Veteran" Jakarta	B
11	LKBH FH Universitas Bhayangkara	C
12	PBH FH Universitas Nasional	C
13	LKBH STIH IBLAM	C
14	LKBH FH Universitas Suryadarma	C
15	LKBH Fakultas Hukum Unsika Karawang	C
16	LBH Universitas Subang	C
17	LPKBHI Fak. Syari'ah IAIN Walisongo	A
18	BKBH FH Universitas Muhammadiyah Surakarta	C

¹⁴ Akreditasi adalah pengakuan terhadap pemberi bantuan hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi Kemenkumham setelah dinilai bahwa pemberi bantuan hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum. Akreditasi terhadap OBH dilakukan setiap 3 (tiga) tahun. Verifikasi dan akreditasi dimaksudkan untuk menilai dan menetapkan kelayakan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai pemberi bantuan hukum

¹⁵ Data diolah dari keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013

19	BMBH FH Universitas Sebelas Maret	C
20	UPBH FH Unkris Satya Wacana Salatiga	C
21	LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang	C
22	LKBH FSHI UNSIQ	C
23	LKBH STAIN Purwokerto	C
24	LKBHI FH Universitas Islam Indonesia	B
25	PKBH FH Universitas Ahmad Dahlan	C
26	PKBH FH Universitas Atmajaya Yogyakarta	C
27	PKBH FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	C
28	LSBH FSH UIN Sunan Kalijaga	C
29	PKBH FH Universitas Gadjah Mada	C
30	LKBH FH Universitas Janabadra	C
31	LKBH Universitas Merdeka Ponorogo	C
32	BKBH Universitas Brawijaya	C
33	BKBH Universitas Muhammadiyah Malang	C
34	LKBHI STAIN Jember	C
35	Fakultas Hukum Universitas Jember	A
36	LKBH FH Universitas Pelita Harapan	C
37	LKBH FH Universitas Muhammadiyah Jakarta	C
38	LKBH FSE IAIN Sultan Maulana Hasanuddin	C
39	BKBH FH Universitas Tanjungpura	C
40	LKBH STIH Habaring Hurung Sampit	C
41	LKBH FH Universitas Lambung Mangkurat	A
42	LKBH FH Universitas Widya Gama	C
43	LBH dan HAM STAIN Samarinda	C
44	PKBH FH Universitas Borneo Tarakan	C
45	UKBH FH Universitas Hasanuddin	C
46	LKABH Universitas Muslim Indonesia	C
47	LBH Universitas Gorontalo	C
48	PKBH UNKHAIR	C

Ketika BBH perguruan tinggi hukum telah terakreditasi,¹⁶ maka BBH dimaksud telah menjadi OBH dan memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum secara litigasi maupun non litigasi berdasarkan UU Bantuan Hukum, selain diperkenankan melaksanakan program bantuan hukum, BBH yang telah terakreditasi juga memperoleh dana bantuan hukum dari pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM RI.¹⁷

Sebagai sebuah OBH yang terakreditasi, BBH perguruan tinggi hukum yang berada dibawah naungan fakultas memiliki hak untuk:

1. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;¹⁸
2. Melakukan pelayanan bantuan hukum;
3. Menyelenggarakan penyuluhan hukum,¹⁹ konsultasi hukum,²⁰ dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;²¹

¹⁶ Konsekuensi lain dari adanya akreditasi ini adalah BBH dapat melakukan pengabdian pada masyarakat di bidang hukum berdasarkan keilmuan dan keahlian yang dimiliki secara optimal sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi

¹⁷ Dana bantuan hukum selain diperoleh melalui APBN yang didistribusikan Kemenkumham kepada OBH terakreditasi, juga dapat diperoleh melalui hibah atau sumbangan; dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Bahkan atas dasar kekuatan Pasal 19 UU Bantuan Hukum, daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD yang diatur dengan Peraturan Daerah

¹⁸ Yang dimaksud dengan “mahasiswa fakultas hukum” termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian, lebih lanjut lihat penjelasan Pasal 9 huruf a UU Bantuan Hukum

¹⁹ Terkait dengan penyuluhan hukum dapat dipedomani Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum. Dalam Pasal 2 Permenkumham tersebut diatur tujuan penyelenggaraan penyuluhan hukum, yaitu “Penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia”. Selain itu tentang penyuluhan hukum dapat pula dipedomani Permenkumham RI Nomor: 22 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor: 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, dalam Pasal 11 Permenkumham tersebut dinyatakan penyuluhan hukum dapat berupa ceramah, diskusi dan simulasi

²⁰ Konsultasi hukum dilakukan secara langsung dengan penerima bantuan hukum untuk satu masalah

²¹ Yang dimaksud dengan “program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum” adalah program: investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.

a. Investasi kasus dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mendata informasi dan/atau dokumen yang berkaitan dengan kasus hukum.

b. Penelitian hukum dilakukan oleh panitia yang dibentuk pemberi bantuan hukum, dengan keanggotaan terdiri atas advokat, paralegal, dosen dan/atau mahasiswa.

4. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum;
5. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
7. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Selain itu BBH yang telah terakreditasi sebagai OBH memiliki kewajiban yang diatur berdasarkan UU Bantuan Hukum yang meliputi:

1. Melaporkan kepada Menteri tentang program bantuan hukum;
2. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum;
3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a UU Bantuan Hukum;

-
- c. Mediasi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak untuk masalah hukum perdata atau tata usaha negara.
 - d. Negosiasi dilakukan berdasarkan permintaan penerima bantuan hukum pada kantor pemberi bantuan hukum atau tempat lain yang disepakati.
 - e. Pemberdayaan masyarakat dilakukan guna meningkatkan pengetahuan hukum penerima bantuan hukum untuk penanganan atau pemantauan bantuan hukum, penyusunan permohonan atau gugatan dan/atau pelaporan kasus atau pendaftaran kasus.
 - f. Pendampingan di luar pengadilan dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah yang terkait berupa:
 - 1) Pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan.
 - 2) Pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan.
 - 3) Pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu bagi korban yang berada di wilayahnya terutama bagi perempuan dan anak.
 - 4) Pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan visum et repertum atau perawatan kesehatan.
 - 5) Pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum.
 - 6) Pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan perlindungan.
 - 7) Pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling

Budi Sastra Panjaitan
Melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi
Melalui Bantuan Hukum

4. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
5. Memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam UU Bantuan Hukum sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Dari ketentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan BBH sebagai OBH terakreditasi, tampak bahwa peran BBH dalam melaksanakan bantuan hukum bukan hanya sekedar melaksanakan tugas-tugas hukum dalam bentuk litigasi di pengadilan, melainkan tugas-tugas lain dalam bentuk non litigasi berupa penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum. Dalam kesempatan itu pula program bantuan hukum yang dilaksanakan BBH perguruan tinggi hukum menjadi lebih bermakna sebagai pengabdian hukum kepada masyarakat yang dilaksanakan sebagai salah satu bentuk Tri Darma Perguruan Tinggi.

Tri Darma Perguruan Tinggi dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan melalui BBH yang terakreditasi merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya hasil pengabdian hukum kepada masyarakat yang dilakukan melalui BBH dapat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika.

Dengan terlaksananya program bantuan hukum yang dilakukan BBH perguruan tinggi hukum semakin memperjelas arah dan ciri has dari perguruan tinggi hukum, bukan sekedar hanya membuat terampil mahasiswa dalam “berbicara” tetapi juga terampil dalam memiliki dan mengaplikasikan pengetahuan hukum, yang kelak dapat digunakan dalam kehidupannya setelah yang bersangkutan selesai dalam perkuliahan hukumnya.

Selain itu program bantuan hukum yang dilaksanakan BBH perguruan tinggi hukum merupakan bentuk ketauladanan dalam pengabdian kepada masyarakat, juga

Budi Sastra Panjaitan
Melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi
Melalui Bantuan Hukum

sekaligus sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan standar kompetensi lulusan perguruan tinggi hukum.

C. Keterlibatan Dosen dan Mahasiswa

Satu hal yang terbaru dan belum pernah diatur sebelumnya adalah keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam program bantuan hukum. Melalui UU Bantuan Hukum, dosen dan mahasiswa hukum dibenarkan melakukan pelayanan bantuan hukum.

Dosen dan mahasiswa fakultas hukum²² dalam lingkup BBH perguruan tinggi hukum sebagai pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi dapat melakukan bantuan hukum secara non litigasi yang meliputi kegiatan:²³

1. Penyuluhan hukum.
2. Konsultasi hukum.
3. Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik.²⁴
4. Penelitian hukum.
5. Mediasi.
6. Negosiasi.
7. Pemberdayaan masyarakat.
8. Pendampingan diluar pengadilan.
9. Drafting dokumen hukum.

Sementara itu bagi dosen dan mahasiswa yang berkeinginan memberikan bantuan hukum secara litigasi harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat.²⁵ Tidak semua dosen dan mahasiswa secara serta merta dapat memberikan bantuan hukum. UU Bantuan hukum telah mengatur syarat yang harus dipenuhi oleh dosen dan mahasiswa agar dapat memberikan bantuan hukum.

Syarat agar dosen dapat memberikan bantuan hukum meliputi:

²² Yang dimaksud dengan “fakultas hukum” termasuk juga fakultas syariah

²³ Lihat Pasal 16 PP Nomor: 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

²⁴ Yang dimaksud dengan investigasi perkara adalah kegiatan pengumpulan data, informasi, fakta dan analisa secara mendalam untuk mendapatkan gambaran secara jelas atas suatu kasus atau perkara hukum guna kepentingan pendampingan

²⁵ Lihat Pasal 13 ayat (3) UU Bantuan Hukum

1. Dosen yang bersangkutan terdaftar pada pemberi bantuan hukum yang terakreditasi.²⁶
2. Bagi dosen harus berijazah sarjana dibidang hukum yang mengajar pada fakultas hukum atau fakultas syariah.²⁷

Sementara itu syarat bagi mahasiswa agar dapat memberikan bantuan hukum meliputi:

1. Mahasiswa yang bersangkutan terdaftar pada pemberi bantuan hukum yang terakreditasi.²⁸
2. Merupakan mahasiswa fakultas hukum atau fakultas syariah yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku.
3. Telah lulus mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara perdata dan/atau hukum acara tata usaha negara yang dibuktikan dengan foto kopi transkrip nilai yang telah dilegalisir.
4. Telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:
 - a) Pemberi bantuan hukum.
 - b) Perguruan tinggi.
 - c) Lembaga swadaya masyarakat yang memberikan bantuan hukum.
 - d) Lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.

²⁶ Apabila BBH perguruan tinggi hukum yang bersangkutan tidak terakreditasi maka secara otomatis dosen tidak bisa memberikan bantuan hukum untuk dan atas nama serta kepentingan dari BBH perguruan tinggi hukum dimaksud. Jikapun kemudian dosen yang bersangkutan tetap berkeinginan memberikan bantuan hukum maka dosen yang bersangkutan harus terdaftar pada OBH lain yang telah terakreditasi.

²⁷ Jikapun kemudian terdapat dosen dengan latar belakang berijazah sarjana hukum tetapi tidak mengajar di fakultas hukum ataupun fakultas syariah, maka dosen yang bersangkutan tidak dapat memberikan program bantuan hukum, lebih lanjut lihat Pasal 28 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan

²⁸ Sama halnya seperti dosen, dalam hal BBH perguruan tinggi hukum yang bersangkutan tidak terakreditasi maka secara otomatis mahasiswa tidak bisa memberikan bantuan hukum untuk dan atas nama serta kepentingan dari BBH perguruan tinggi hukum dimaksud. Jikapun kemudian mahasiswa yang bersangkutan tetap berkeinginan memberikan bantuan hukum maka mahasiswa yang bersangkutan harus terdaftar pada OBH lain yang telah terakreditasi.

D. Penutup

Melalui bantuan hukum pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat, satu sisi bagi perguruan tinggi merupakan kesempatan untuk melakukan pengabdian pada masyarakat sekaligus sebagai laboratorium hukum, sementara disisi lain bantuan hukum merupakan program pemberdayaan masyarakat dalam menggapai kebenaran dan keadilan (*truth and justice*) yang dibutuhkan masyarakat karena adanya persoalan hukum.

Selain itu dengan adanya bantuan hukum yang dilaksanakan oleh BBH perguruan tinggi hukum, akan terjadi transfer pengetahuan melalui jalur hukum (*legal corridor*) dari dosen kepada mahasiswa dalam konteks aplikasi, bagi mahasiswa pengetahuan hukum yang didapat bukan hanya sekedar teori, akan tetapi langsung dalam bentuk kegiatan nyata sehingga kesempatan tersebut dapat membekali mahasiswa dalam tataran hukum yang aplikatif dan pada akhirnya mahasiswa yang bersangkutan akan berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan hukum yang selalu berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Halimah Siti, *Telaah Kurikulum*, Perdana Publishing, Medan, 2010
- Kristianto Agustinus Edy dan Zein A. Patra, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia Edisi 2009, Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, YLBHI dan PSHK, Jakarta, 2009
- Latif Abdul, *Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan*, Rafika Aditama, Bandung, 2009
- Sunggono Bambang dan Hariyanto Aries, *Bantuan Hukum dan HAM*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009
- Tampubolon Marudut, *Membedah Profesi Advokat Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 22 Tahun 2003 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor: 42 Tahun 2003 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013

***Budi Sastra Panjaitan
Melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi
Melalui Bantuan Hukum***